



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : [dpmpstsp.gresikkab.go.id](http://dpmpstsp.gresikkab.go.id) Email : [bpm\\_perizinan@gresik.kab.go.id](mailto:bpm_perizinan@gresik.kab.go.id)

**GRESIK**

### PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 102 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di kabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Islam Tunas Bakti 4 YPBWI Nomor : 503.2.34/273/437.74/2017 tanggal 27 Oktober 2017 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/196/437.53/2020 tanggal 12 Agustus 2020 ;
  6. Permohonan dari Kelompok Bermain Islam Terpadu "Tunas Bakti 4 YPBWI" Nomor : 25/KB.IT.B4/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 September 2020 kepada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0292000961052

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN ISLAM TUNAS BAKTI 4 YPBWI  
Alamat : Jl. Serayu RT 005 RW 006 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Farkhatin Ni'mah, S.Pd


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 27 OCT 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. MULYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001